

**DINAMIKA PEMAHAMAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH TERHADAP
PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT: KAJIAN DI KUA KABUPATEN SLEMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**DEA SAFITRI, S.H.
23203012062**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 mengatur secara tegas bahwa demi kepastian hukum perkawinan harus dicatatkan dan dibuktikan melalui kepemilikan Akta Nikah. Dokumen Akta Nikah ini menjadi syarat mutlak dalam pengurusan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan Kartu Keluarga. Namun, lahirnya Kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 109 Tahun 2019 membawa paradigma baru yang memungkinkan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebijakan ini memantik diskursus di kalangan praktisi hukum, terutama Pegawai Pencatat Nikah yang berada pada pusaran dilema antara menegakkan norma hukum perkawinan dan menerima regulasi administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelisik bagaimana pandangan pegawai KUA di Kabupaten Sleman dalam merespons kebijakan tersebut, rujukan hukum yang digunakan, serta menganalisis pandangan mereka kaitannya dengan konsep pemisahan hak warga negara dan hak anggota keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris, yang didasarkan pada data wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala KUA dan penghulu di enam wilayah sampel di Kabupaten Sleman. Wawancara difokuskan kepada pandangan mereka terhadap kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak dicatat, argumen hukum dan pemahaman mereka terkait hak-hak hukum dalam keluarga dan dalam konteks kewarganegaraan. Data tersebut dianalisis dengan merujuk pada teori birokrasi hukum, teori sinkronisasi hukum, dan tujuan hukum (*Maṣlahah*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, dua tipe pandangan muncul di kalangan pegawai pencatat nikah. Pandangan pertama adalah pandangan yang tidak sepakat, berargumen bahwa kebijakan tersebut berpotensi menormalisasi nikah siri dan melemahkan prinsip kepastian hukum perkawinan. Kelompok ini merujuk pada sumber-sumber teks hukum yang relevan dan menganggap bahwa dokumen kependudukan harus sejalan dengan legalitas perkawinan. Pandangan kedua adalah pandangan yang menerima, menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah *affirmatif administrative* yang mengandung nilai *maṣlahah* untuk melindungi hak sipil warga negara, khususnya kepemilikan dokumen identitas dan untuk menjaga keberlangsungan hak anak (*hiḍḍ al-naṣl*), tanpa bermaksud melegitimasi perkawinan secara negara. Kelompok ini merujuk pada UUD 1945 dan prinsip kebijakan pemimpin yang harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dalam aspek administrasi. Kedua, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan tersebut berakar pada perbedaan pemahaman konsep pemisahan hak. Kelompok yang menerima memisahkan secara tegas antara hak administratif warga negara dari hak keperdataan keluarga. Sedangkan kelompok yang menolak memandang hak individu sebagai warga negara dan hak sebagai anggota keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bagi mereka penerbitan KK bagi pasangan pernikahan tidak dicatat mengandung makna pemberian legalitas perkawinan oleh negara dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertentangan antara kewajiban pencatatan dengan penerbitan Kartu Keluarga.

Kata Kunci: Pegawai Pencatat Nikah, Perkawinan, Kartu Keluarga.

ABSTRACT

Marriage Law No. 1/1974 clearly stipulates that for legal certainty, marriages must be registered and proven through a Marriage Certificate. This Marriage Certificate document is an absolute requirement in population administration, including the issuance of Family Cards. However, the Ministry of Home Affairs' policy through Permendagri No. 109 of 2019 brought a new paradigm that allows the issuance of Family Cards for unregistered married couples by attaching a Letter of Absolute Responsibility (SPTJM). This policy has sparked discourse among legal practitioners, especially Marriage Registrars who are caught in the dilemma between upholding marriage law norms and accepting population administration regulations. Therefore, this study aims to examine how KUA officials in Sleman Regency respond to this policy, the legal references they use, and analyze their views in relation to the concept of separating the rights of citizens and the rights of family members.

This study is a descriptive-analytical study with a legal-empirical approach, based on in-depth interview data and documentation. Interviews were conducted with the heads of the Religious Affairs Office (KUA) and religious leaders in six sample areas in Sleman Regency. The interviews focused on their views on the policy of issuing Family Cards for unregistered married couples, their legal arguments and understanding of legal rights within the family and in the context of citizenship. The data were analyzed with reference to the theory of legal bureaucracy, the theory of legal synchronization, and the objectives of law (*Maṣlahah*).

This study shows that, first, two types of views emerged among marriage registrars. The first view was one of disagreement, arguing that the policy had the potential to normalize unregistered marriages and weaken the principle of legal certainty in marriage. This group referred to relevant legal texts and considered that civil registration documents must be in line with the legality of marriage. The second view is one of acceptance, assessing that the policy is an affirmative administrative measure that contains *maṣlahah* values to protect the civil rights of citizens, particularly the ownership of identity documents and to protect the rights of children (*ḥifẓ al-nasl*), without intending to legitimize marriage by the state. This group refers to the 1945 Constitution and the principle that leaders' policies must be oriented towards the welfare of the people in administrative matters. Second, this study also concluded that these differences in opinion stem from different understandings of the concept of separation of rights. The group that accepts this view clearly separates the administrative rights of citizens from the civil rights of families. Meanwhile, the group that rejects this view considers individual rights as citizens and rights as family members to be an inseparable whole. For them, the issuance of a family card for married couples does not imply that the state has granted legal validity to the marriage, and this creates legal uncertainty and a conflict between the obligation to register marriages and the issuance of family cards.

Keywords: Marriage Registrar, Marriage, Family Card

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Safitri, S.H.
NIM : 23203012062
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2025 M
14 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Dea Safitri, S.H.
NIM. 23203012062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Dea Safitri, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dea Safitri, S.H.
NIM : 23203012062
Judul : Dinamika Pemahaman Pegawai Pencatat Nikah terhadap
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan Tidak
Tercatat: Kajian di KUA Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 November 2025 M
6 Jumadil Akhir 1447 H

Mengetahui,
Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 197007041996032002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1292/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PEMAHAMAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH TERHADAP
PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT: KAJIAN DI KUA KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEA SAFITRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012062
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6940d75f96866



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 693e7dfac7b4b



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 693f93b97e1db



Yogyakarta, 11 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum


Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69410583d6d4f

MOTTO



“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”
-(Q.S. An-Najm [53]: 39)-



*“Apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang
ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku.”*
-Umar bin Khattab-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt:

“Puji syukur tak terhingga kepada Allah Swt. Karya sederhana ini adalah saksi bisu bahwa pertolongan-Mu selalu datang tepat waktu. Di balik setiap lelah tersimpan kasih-Mu, dan ketika langkah terasa berat, Engkau-lah yang menguatkan bahu ini. Di balik setiap ragu terselip bimbingan-Mu yang menerangkan jalan. Semoga setiap ilmu yang terukir di sini menjadi amal jariyah yang diridai-Nya serta memberikan kemanfaatan.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua penyusun, Ayahanda Emisril Ikhwan, Ibunda Erlina, terima kasih telah menjadi pelita yang tak pernah padam; atas cinta yang tak bersyarat, doa yang melangit tanpa jeda, dan kesabaran seluas samudra dalam mengiringi perjuanganku. Tak lupa untuk Kakak Selviana Junita, Abang Ridho Afrizal, dan Adik Aisyah, terima kasih telah menghadirkan kehangatan dan dukungan yang tak ternilai harganya. Tesis ini adalah bukti cinta untuk kalian, rumah abadi bagi setiap langkah perjalanan hidupku.”

Guru-Guru Penyusun:

“Terutama dosen pembimbing saya yakni Ibu Prof. Dr. Euis Nirlaelawati, M.A., dan segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk menimba ilmu sebanyak banyaknya. Guru-guru penyusun dari sejak kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru TK Putra 1, SDN 08 Pulau Punjung, MTsN Palangki (MTsN 1 Sijunjung), MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang (MAN 2 Padang Panjang, dan UIN Imam Bonjol Padang. Terima kasih telah mengantarkan saya melangkah sejauh ini.”

Sahabat Terbaik:

“Teruntuk jiwa-jiwa yang hadir tanpa diminta, namun selalu ada menjadi penopang saat dibutuhkan. Meski waktu kebersamaan mungkin terbatas, namun maknanya akan kekal abadi. Kalian menyadarkanku bahwa hidup bukan sekadar tentang garis finis, melainkan tentang menikmati perjalanan bersama orang-orang yang membuat setiap langkah terasa berharga.”

Diri Sendiri:

“Terima kasih telah bertahan sejauh ini dan menolak untuk berhenti meski berkali-kali ingin menyerah. Terima kasih telah bersedia memeluk rasa lelah saat dunia terasa bising, dan tetap menyalakan harapan ketika sempat kehilangan arah. Semoga ketabahan yang kau pupuk hari ini menjadi saksi, bahwa setiap langkah yang telah ditempuh adalah jalan pembuka menuju kebaikan dan keberkahan.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	َ	fatḥah	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fatḥah + alif	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>

	layyinah/ya' mati			
3	Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	كريم	<i>karīm</i>
4	ḍammah + wau mati	<i>ū</i>	فروض	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihī al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, contoh hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Sholeh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan nikmat rahmān, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, semoga termasuk golongan yang memperoleh rahīm-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Dinamika Pemahaman Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat: Kajian di KUA Kabupaten Sleman”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., sosok paling berpengaruh dalam peradaban manusia, yang menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia untuk menjalani kehidupan berdasarkan cinta, kasih dan sayang.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat yang telah memfasilitasi peneliti untuk mengembangkan keilmuan, mengoptimalkan nalar kritis, serta membangun karakter akademisi yang kritis.

2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta jajaran Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang menjadi tempat berkonsultasi dalam penyusunan tesis, dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Emisril Ikhwan dan Ibunda Erlina. Kakak-kakak penulis Selviana Junita beserta suami, Muhammad Husein Yusuf, dan Abang Ridho Afrizal, serta Adik tercinta Aisyah. Spesial untuk dua keponakan tersayang, Arumi Aghniata Salsabila Yusuf dan Hanania Rizki Fatihatul Yusuf, yang celoteh riangnya selalu menjadi pelipur lara. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan studi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan selama di Yogyakarta yang senantiasa menjadi sumber semangat, penunjuk arah, dan penanam keyakinan dalam setiap proses penulisan tesis ini. Terkhusus untuk Andre Aprilian, terima kasih telah kebersamai langkah penulis. Serta ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada para senior Mahasiswa Minang di Yogyakarta. Terima kasih atas

kesabaran, ketulusan, dan segala bentuk dukungan luar biasa yang telah diberikan hingga penulis mampu menuntaskan amanah ini. Serta kepada seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2024/2025 atas kebersamaan, diskusi, rasa kekeluargaan dan dukungan selama masa studi.

Tesis ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa setiap karya adalah perjalanan yang tak pernah benar-benar selesai. Semoga ketidaksempurnaan ini justru menjadi pemantik bagi lahirnya gagasan dan perbaikan di masa mendatang. Jika ada setetes kebaikan di dalamnya, semoga menjadi lautan manfaat. Selamat membaca!.

Yogyakarta, 27 November 2025 M
6 Jumadil Akhir 1447

Penyusun,



Dea Safitri, S.H
NIM. 23203012062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	27
A. Konsep Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	27
2. Urgensi Pencatatan dan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat.....	33
3. Tata Cara Perkawinan dan Akta Perkawinan	38
4. Lembaga Pencatat Nikah	45
B. Status “Kawin Belum Tercatat” Menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.....	47
1. Latar Belakang dan Tujuan Dikeluarkannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.....	48
2. Mekanisme Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Perkawinan tidak Tercatat	52
BAB III TIPOLOGI PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KUA KABUPATEN SLEMAN	55
A. Potret Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sleman	55
1. Kondisi Geografis Kabupaten Sleman	55

2. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sleman	58
B. Tipologi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah.....	63
1. Pandangan Kelompok Yang Tidak Setuju.....	63
2. Pandangan Kelompok Yang Setuju.....	66
C. Rujukan Hukum Pandangan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kabupaten Sleman	72
1. Undang-Undang Perkawinan dan KHI: Penafsiran di Dua Kelompok.....	72
2. Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan MK: Rujukan Tambahan Kelompok yang Menerima	77
BAB IV LANDASAN DAN ARGUMENTASI PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP HAK WARGA NEGARA DAN KONSEP HAK ANGGOTA KELUARGA	82
A. Penekanan terhadap Konsep Pemisahan Kedua Hak di Kalangan Kelompok yang Menerima	82
1. Kartu Keluarga Bukan Dokumen Legitimasi Pernikahan: Birokrasi Negara vs Konsep Ikatan Keperdataan	85
2. Konflik Keluarga Tidak Diselesaikan dengan Kartu Keluarga.....	89
3. Tidak Adanya Pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Permendagri: Dominasi Kemaslahatan	91
B. Pemahaman tentang Kesamaan Fungsi Dokumen Kartu Keluarga dengan Fungsi Akta Nikah di Kelompok yang Menolak.....	99
1. Argumen adanya Normalisasi Nikah Siri	100
2. Dampak Dokumen Kartu Keluarga terhadap Status Pernikahan ..	104
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Peristiwa Nikah di 17 KUA Kabupaten Sleman (2022-2024)	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, bukan hanya sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai ikatan yang bernilai sakral. Urgensi inilah yang mendorong setiap ajaran agama untuk menetapkan tata aturan khusus dalam pelaksanaannya.¹ Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan batasan yuridis bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Ikatan ini bertujuan membina rumah tangga yang langgeng dan bahagia, dengan landasan utama pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selaras dengan definisi tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengonstruksikan pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kuat). Dalam perspektif ini, pernikahan bukan sekadar akad biasa, melainkan manifestasi ketaatan terhadap titah Allah yang bernilai ibadah.³

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak semata-mata bersandar pada pemenuhan rukun agama, melainkan juga menuntut adanya formalitas pencatatan oleh negara. Mandat ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mewajibkan agar

¹ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm 150.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 11.

setiap peristiwa perkawinan diregistrasikan sesuai koridor regulasi yang berlaku.⁴ Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa ketiadaan pengawasan resmi dari Pegawai Pencatat Nikah menyebabkan suatu perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵ Dengan demikian, urgensi administrasi ini terletak pada fungsinya sebagai jaminan kepastian hukum, sekaligus instrumen proteksi hak keperdataan bagi seluruh anggota keluarga demi mendapatkan pengakuan negara.

Namun, realitas sosial menunjukkan maraknya praktik perkawinan belum tercatat yang berada dalam zona abu-abu legalitas. Fenomena ini menciptakan problem hukum yang kompleks, terutama terkait ketidakpastian status hukum istri dan anak, kesulitan dalam pembagian waris, pengakuan hak nafkah, hak perwalian anak,⁶ dan hambatan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP, akta kelahiran, maupun jaminan sosial.⁷ Dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, prinsip legalitas menjadi dasar utama pemberian hak-hak administratif warga negara. Sebelumnya, individu yang menikah secara tidak tercatat kerap mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak administrasi negara karena ketiadaan bukti

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2).

⁶ Arneta Rahmadana, A. Sari Damayanti, dan M. Asyharuddin, "Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025), hlm. 8982.

⁷ Laila Nadia dan Sumriyah, "Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024), hlm. 109-113.

sah berupa akta nikah. Artinya, perlindungan negara tidak serta-merta dapat dinikmati tanpa adanya legalitas formal atas pernikahan yang dilaksanakan. Situasi inilah yang kemudian disadari oleh pemerintah sebagai persoalan serius yang membutuhkan intervensi kebijakan secara komprehensif.⁸

Menyadari pentingnya memberikan perlindungan hak-hak sipil warga negara meskipun berada dalam kondisi pernikahan yang tidak tercatat, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencoba menyeimbangkan perlindungan administratif dan perlindungan keluarga. Negara tidak lagi semata-mata berpijak pada perlindungan sebagai anggota keluarga berdasarkan keabsahan nikah, tetapi juga membuka ruang bagi perlindungan administratif sebagai warga negara. Upaya tersebut mulai tampak dengan lahirnya beberapa regulasi administrasi kependudukan yang baru, melalui Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang mengatur formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.⁹ Kemendagri menghadirkan kebijakan baru yang memungkinkan pasangan yang telah menikah namun belum memiliki pencatatan resmi tetap dapat diterbitkan Kartu Keluarga. Penerbitan tersebut dilakukan dengan mencantumkan status “Kawin Belum Tercatat” yang didasarkan pada penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).¹⁰

⁸ Iwan Kustiawan dkk., “Tinjauan Sosiologis Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2020.

⁹ Dinda Devinda, Nurul Asiya Nadhifah, dan M. Zainul Arifin, “Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2024), hlm. 535.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Penegasan mengenai kebijakan ini disampaikan secara eksplisit oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Ia menyampaikan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib terdata dalam Kartu Keluarga (KK), termasuk bagi mereka yang menikah secara siri. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan, tetapi hanya mencatat bahwa telah terjadi sebuah perkawinan, dengan mencantumkan status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga. Pencantuman status ini dapat dilakukan apabila pasangan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran status sebagai suami istri dan dilengkapi dua orang saksi. Pernyataan tersebut menegaskan posisi negara yang ingin hadir secara administratif untuk melindungi hak anak dan istri tanpa bermaksud mengintervensi hukum agama.¹¹

Meskipun memiliki tujuan tertib administrasi, lahirnya kebijakan ini tetap memantik diskursus dan perdebatan panjang di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi warga negara yang tidak boleh kehilangan hak administratifnya hanya karena kekurangan syarat formal pencatatan.¹² Namun sebagian pihak lainnya mengkritik bahwa regulasi ini berpotensi melegitimasi praktik pernikahan tidak tercatat, mengaburkan prinsip legalitas pernikahan

¹¹ Zudan Arif Fakrulloh, “Status Kawin Belum Tercatat di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri,” *Kumparan.com*, 4 November 2021, diakses pada 15 Juni 2025, <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/full>.

¹² *Ibid.*,

dalam hukum positif Indonesia, serta dapat menimbulkan disharmoni antara hukum administrasi negara dan hukum keluarga Islam.¹³

Kebijakan ini pada akhirnya menciptakan sebuah irisan dan potensi konflik kewenangan antara dua institusi utama: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai lembaga penerbit administrasi kependudukan di bawah Kemendagri, dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat perkawinan Islam di bawah Kemenag. Dukcapil menerima SPTJM untuk menerbitkan Kartu Keluarga, sementara KUA tetap berpegang pada prinsip pencatatan resmi sesuai Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan pendekatan inilah yang menempatkan para pegawai KUA di posisi dilematis dan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di antara mereka.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian mengenai dinamika pemahaman para pegawai pencatat nikah terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Mengingat KUA merupakan garda terdepan layanan pencatatan pernikahan di Indonesia, pemahaman mereka akan secara langsung mempengaruhi bagaimana kebijakan ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan Permendagri No. 109 Tahun 2019 selaras dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan asas sinkronisasi hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.

¹³ “Kontroversi Istilah Kawin Belum Tercatat,” *Kalsel.kemenag.go.id*, 20 Desember 2021, diakses pada 15 Juni 2025, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/736/Kontroversi-Istilah-Kawin-Belu>.

Untuk menggali dinamika pemahaman tersebut secara mendalam, penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Sleman. Wilayah ini dipilih secara strategis karena memiliki konteks sosial yang unik; wilayah ini ditandai dengan tingkat literasi hukum yang relatif tinggi, kehadiran institusi pendidikan tinggi yang signifikan, serta perpaduan antara nilai-nilai tradisional Jawa dan modernitas urban.¹⁴ Konteks ini menjadikan Sleman sebagai lokus yang ideal untuk melihat bagaimana para birokrat keagamaan menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan yang berpotensi menimbulkan disharmoni hukum antara regulasi administrasi kependudukan dan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek normatif atau implementatif tanpa menelaah secara mendalam pemahaman para pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana para pegawai pencatat nikah memandang dan menyikapi Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang mengamanatkan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak tercatat?
2. Apa rujukan hukum para pegawai pencatat nikah dalam memandang penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak tercatat?

¹⁴ *Indeks Pembangunan Manusia 2023*, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Badan Pusat Statistik) (Jakarta Pusat, 2024), hlm. 160.

3. Bagaimana relevansi pandangan pegawai pencatat nikah terhadap konsep pemisahan hak sebagai warga negara dan hak sebagai anggota keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan serta memetakan bagaimana para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sleman memandang kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan dengan perkawinan yang belum tercatat.
- b. Untuk mengidentifikasi rujukan hukum yang digunakan para pegawai pencatat nikah dalam memandang penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat.
- c. Untuk menganalisis korelasi antara pandangan tersebut dengan konsep pemisahan hak sebagai warga negara dan hak sebagai anggota keluarga.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara Teoretik, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan gagasan baru sekaligus memperluas cakrawala keilmuan hukum keluarga, terutama dalam memahami tata kelola pencatatan kependudukan yang berhubungan dengan status perkawinan yang belum tercatat. Selain itu, dapat juga menjadi referensi akademik dalam mengkaji hubungan antara regulasi administrasi negara dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.
- b. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pandangan pegawai pencatat nikah di KUA terhadap

pelaksanaan Permendagri No. 109 Tahun 2019, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak kajian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait isu penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan perkawinan tidak tercatat. Banyaknya penelitian ini didorong oleh problematika pro dan kontra yang muncul di berbagai kalangan masyarakat hukum setelah kebijakan tersebut diluncurkan. Dari berbagai penelitian yang ada, dapat diidentifikasi tiga kelompok besar yang menonjol dalam diskursus ini: kajian yang berfokus normatif, kajian yang berfokus pada implementasi, serta kajian dari perspektif kemaslahatan dan Hukum Islam.

Kelompok kajian pertama menekankan analisisnya pada aspek normatif, yakni, teks hukum, benturan antar peraturan, serta dampak yuridis yang ditimbulkan. Tema yang paling dominan adalah adanya disharmoni regulasi dan pertentangan dengan hukum perkawinan. Penelitian oleh Sastraseni Saphietry dan Asep Ajidin¹⁵ di Kota Bukittinggi, menyimpulkan bahwa kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk perkawinan belum tercatat tidak dapat dilaksanakan karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pandangan serupa diungkapkan oleh Rofik

¹⁵ Sastraseni Saphietry dan Asep Ajidin, “Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi,” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 211–220.

Samsul Hidayat,¹⁶ yang berargumen bahwa SPTJM bukanlah solusi yang tepat bagi pasangan tanpa Akta Nikah karena implikasi aturan tersebut bertentangan dengan aturan lainnya. Kontradiksi ini dipertegas dalam tesis Rizki Welly Srikandi yang dilakukan di Kabupaten Lebong Lebong yang menemukan bahwa Permendagri tersebut dianggap tidak sejalan dengan regulasi perkawinan yang sudah ada sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.¹⁷

Masih dalam lingkup normatif, penelitian lainnya berfokus pada dampak dan konsekuensi hukum-sosial dari kebijakan tersebut. Terkait hal ini, Yenny Febrianty dkk menekankan bahwa status “Tidak Tercatat” dapat menciptakan ketidakpastian hukum, kendala dalam mendapatkan hak dan manfaat, serta risiko hukum yang lebih besar dalam perceraian dan hak waris.¹⁸ Dampak ganda juga disoroti oleh Aulia Permata Syukri dan Sri Yunarti di Kota Solok, di mana dampak positifnya adalah kemudahan akses dokumen administrasi, namun dampak negatifnya adalah masyarakat menjadi menyepelekan pencatatan perkawinan dan menimbulkan kesulitan hukum bagi istri dan anak.¹⁹ Lebih jauh,

¹⁶ Rofik Samsul Hidayat, “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022), hlm. 2409–2415.

¹⁷ Rizki Welly Srikandi, “Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong,” Tesis Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.

¹⁸ Yenny Febrianty dkk., “Existence of Registered/ Unregistered Marriage Clauses in Family Cards From A Family Law Perspective,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian*, Vol. 22:1 (2023).

¹⁹ Aulia Permata Syukri dan Sri Yunarti, “Dampak Pelaksanaan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri Di Kota Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, Vol. 4 No. 3, (2023), hlm. 307-314.

penelitian Nadya Pratiwi Daniela dkk di Banda Aceh menyimpulkan bahwa Permendagri justru memfasilitasi terjadinya nikah siri di wilayah tersebut.²⁰

Selanjutnya, kelompok kajian kedua menyoroti berbagai tantangan implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian Agustinus Sutardi dkk di Kabupaten Manggarai menemukan implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena kendala teknis, seperti masyarakat yang masih gagap teknologi dan jaringan internet yang belum merata.²¹ Di Garut, Nurbudiwati dkk mengidentifikasi faktor komunikasi sebagai kendala utama, di mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui implementasi kebijakan ini sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan.²² Sementara itu, penelitian Nofialdi dk di Kabupaten Dharmasraya menemukan adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat, di mana banyak yang menganggap dengan terbitnya KK “Kawin Belum Tercatat”, perkawinan mereka telah dianggap legal oleh negara.²³

Adapun kelompok kajian ketiga menganalisis kebijakan dari perspektif kemaslahatan (*maslahah*) dan hukum Islam. Kajian oleh Mas Abdullah Syarif

²⁰ Nadya Pratiwi Daniela dkk., “Pemberian Kartu Keluarga untuk Nikah Siri di Kota Banda: Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024), hlm. 150–164.

²¹ Agustinus Sutardi, Budiman Rusli, dan Rd Ahmad Buchari, “Implementasi Kebijakan Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai,” *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2022), hlm. 89–101.

²² Nurbudiwati dkk., “Analisis Implementasi Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Penerapan Pencetakan Kartu Keluarga Secara Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut),” *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol. 13, No. 02, (2022), hlm. 66–84.

²³ Nofialdi dkk., “The Ambiguity Of Using The Statement Of Absolute Responsibility Based On Minister Of Home Affairs Regulation Number 109 Of 2019: Study in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province, Indonesia”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 23 No. 1, June (2023), hlm. 108–120.

dkk membahas adanya perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh sudut pandang dalam menentukan kemaslahatan. Pihak yang setuju (pro) memandang kebijakan tersebut mengandung *masalah hajiyah* karena merupakan upaya pemerintah untuk kebaikan warganya tanpa menyalahi hukum agama.²⁴ Pandangan ini didukung oleh penelitian Mahfuzhah Hijjati dan Fauziah Hayati di Kota Banjarbaru yang menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut dipandang berfungsi sebagai langkah sementara yang dapat menjadi opsi penyelesaian, dan dinilai konsisten dengan tujuan-tujuan pokok syariat.²⁵

Dari pemetaan tiga kelompok kajian di atas, terlihat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menelaah permasalahan dari sisi teks hukum (normatif) atau tantangan teknis (implementatif). Penelitian ini memiliki kebaruan karena akan berfokus secara khusus pada dinamika pemahaman pegawai KUA terhadap implementasi Permendagri No. 109 Tahun 2019. Penelitian ini lebih menyoroti aspek praktis pemahaman, interpretasi, dan penerapan aturan oleh aparat pelaksana pencatatan nikah di KUA yang berada pada posisi strategis antara norma agama dan norma administrasi negara. menganalisis sejauh mana pandangan mereka berkorelasi dengan konsep pemisahan antara hak administratif sebagai warga negara (*citizenship rights*) dan hak keperdataan sebagai anggota keluarga (*family rights*). Dengan demikian,

²⁴ Mas Abdullah Syarif dkk., “Problematisasi Pencantuman Status Perkawinan yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah”, *SAKINA: Journal Of Family Studies*. Volume 7 Issue 4 (2023), hlm. 548-559.

²⁵ Mahfuzhah Hijjati dan Fauziah Hayati, “Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Di kota Banjarbaru”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, Nomor 1 (2025), hlm. 762-773.

penelitian ini tidak hanya mengkaji problem normatif, tetapi juga menggambarkan bagaimana peraturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik sehari-hari di KUA sebagai garda terdepan pencatatan pernikahan, serta sejauh mana pemahaman tersebut mempengaruhi sinkronisasi regulasi dan ketahanan hukum keluarga di tingkat akar rumput.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menganalisis dinamika pemahaman pegawai KUA dalam memaknai kebijakan penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan yang belum memiliki pencatatan perkawinan, kajian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Ketiga teori ini berdiri pada tiga level pendekatan: level kelembagaan melalui Teori Birokrasi Hukum dan *Good Governance*, level normatif melalui Teori Sinkronisasi Hukum, dan level filosofis melalui Teori Tujuan Hukum (*Maṣlahah*).

1. Teori Birokrasi Hukum dan Prinsip *Good Governance*

Birokrasi hukum merupakan teori yang menitikberatkan pada bagaimana sistem hukum dijalankan oleh lembaga-lembaga administratif yang memiliki kewenangan formal. Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip hierarki kewenangan, aturan tertulis, profesionalisme jabatan, dan pembagian tugas yang jelas.²⁶ Dalam pandangan Weber, birokrasi adalah bentuk rasionalisasi kekuasaan modern, di mana otoritas legal menjadi dasar legitimasi tindakan administratif. Dalam

²⁶ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 956.

konteks birokrasi hukum, penegakan hukum bukan hanya terletak pada pembentukan aturan, tetapi juga bagaimana lembaga lembaga administratif memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan norma hukum secara prosedural.²⁷

Dalam konteks hukum, birokrasi menjadi jembatan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan hukum. Menurut pemikiran Satjipto Rahardjo, konsep birokrasi dalam penegakan hukum dipahami sebagai sarana yang membuat tata aturan mampu berfungsi dalam kehidupan sosial.²⁸ Baginya, aturan perundangan berperan sebagai perangkat normatif yang tidak cukup dipahami sebatas rumusan formal dalam peraturan, tetapi. juga harus dilihat dalam konteks bagaimana ia dijalankan dalam realitas masyarakat.

Dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia, birokrasi hukum mencakup lembaga-lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan administratif di bidang hukum publik, termasuk KUA di bawah Kementerian Agama dan Dukcapil di bawah Kementerian Dalam Negeri. Keduanya berperan sebagai pelaksana hukum administrasi yang memiliki mandat berbeda, namun saling berkaitan dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Efektivitas birokrasi hukum sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan serta koordinasi antar lembaga tersebut. Potensi konflik kewenangan dapat muncul apabila terjadi tumpang tindih fungsi antar lembaga administratif, tetapi dalam

²⁷ *Ibid.*, hlm. 958–960.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 118.

praktik sering kali hal itu bersumber dari perbedaan interpretasi birokrasi terhadap batas kewenangan masing-masing.²⁹

Gagasan Satjipto Rahardjo mengenai birokrasi yang responsif dan peka terhadap nilai kemanusiaan inilah yang menjadi jembatan penghubung menuju paradigma administrasi publik modern, yaitu *Good Governance*. Berbeda dengan birokrasi Weberian yang kaku dan berorientasi pada aturan (*rule-oriented*), prinsip *good governance* menggeser fokus birokrasi menjadi berorientasi pada pelayanan publik (*public service*) yang menjunjung akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan perlakuan yang adil kepada warga negara.³⁰ Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa birokrasi tidak sekadar menjalankan aturan, tetapi juga memberikan pelayanan publik secara responsif dan non-diskriminatif.

Sedarmayanti menjelaskan bahwa *good governance* mencakup unsur partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keadilan.³¹ Ia menegaskan bahwa penyelenggara negara harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Dalam konteks pelayanan administrasi, hal ini berarti bahwa aparat harus memberikan akses yang sama kepada setiap warga, termasuk dalam pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan. Senada dengan itu, Lembaga

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 42-44.

³⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 18.

³¹ Sedarmayanti, *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 45-52.

Administrasi Negara (LAN) menegaskan bahwa penyelenggara birokrasi harus memastikan keterbukaan informasi, kepastian prosedur, akuntabilitas kinerja, serta perlindungan hak administratif warga negara (*citizenship rights*).³²

Dalam penelitian ini, teori Birokrasi Hukum perspektif Satjipto Rahardjo dan prinsip *Good Governance* akan digunakan secara spesifik untuk menganalisis Rumusan Masalah Pertama. Secara lebih spesifik, birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada konteks pengaturan administratif yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fokus utamanya adalah bagaimana negara mengatur warganya agar tetap berada dalam koridor hukum (tidak keluar dari rel) sekaligus memastikan mereka mendapatkan hak-hak sipilnya secara penuh. Teori ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah tipologi pandangan pegawai KUA, apakah mereka cenderung bersikap *rule-bound* (kaku pada teks aturan) atau *service-oriented* (mengutamakan pelayanan publik) dalam merespons kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri.

2. Teori Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi hukum merupakan upaya menyesuaikan serta mengoordinasikan berbagai aturan dalam sistem perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian baik secara hierarkis maupun substantif. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang harmonis, konsisten, dan

³² Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Good Governance*, (Jakarta: LAN RI, 2013), hlm. 7–14.

dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sinkronisasi hukum merupakan bagian dari upaya membangun keterpaduan sistem hukum, agar tidak terjadi perbedaan arah antara norma yang satu dengan norma lainnya.³³ Sinkronisasi dilakukan baik terhadap peraturan yang berbeda hierarki maupun yang sejajar, guna mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam pengaturan hukum. Upaya ini penting untuk menjamin bahwa setiap peraturan saling melengkapi dan tidak saling menegasikan, sehingga harmonisasi sistem hukum nasional dapat terwujud serta konsisten dengan landasan filosofis dan prinsip regulatif yang diatur dalam hukum Indonesia.³⁴

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sinkronisasi hukum memiliki dua dimensi utama: vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkat hierarkinya, sedangkan sinkronisasi horizontal menyangkut keselarasan antar peraturan yang sejajar dalam hierarki yang sama.³⁵ Sinkronisasi vertikal memastikan bahwa aturan yang kedudukannya lebih rendah tidak berseberangan dengan ketentuan yang berada di atasnya, sementara sinkronisasi horizontal menjamin konsistensi pengaturan dalam

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 15–16.

³⁴ Firman Freaddy Busroh dkk., “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 3, (2023). Hlm. 705.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. hlm. 52–53.

bidang hukum yang sama, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.³⁶

Dalam perspektif hukum administrasi, sinkronisasi hukum memegang peranan penting untuk menjamin kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan efektivitas pemerintahan.³⁷ Sinkronisasi tidak hanya berfungsi untuk menghindari tumpang tindih norma, tetapi juga untuk memastikan koordinasi antar lembaga pelaksana hukum berjalan dengan baik. Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, sinkronisasi hukum membantu menata hubungan antara kementerian atau lembaga yang berbeda kewenangan, sehingga pelaksanaan kebijakan publik tidak menimbulkan konflik kelembagaan.

Dalam konteks penelitian ini, teori sinkronisasi hukum dengan pendekatan Jimly Asshiddiqie digunakan secara spesifik untuk menjawab Rumusan Masalah Kedua. Fokus utamanya adalah membedah hubungan antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Permendagri, guna menilai sejauh mana ketiga regulasi tersebut selaras dalam praktik atau justru menimbulkan disharmoni. Secara operasional, teori ini diterapkan untuk menguji konstruksi argumen pegawai KUA; apakah mereka memandang regulasi administrasi kependudukan sebagai aturan yang sinkron (saling melengkapi antar domain) atau justru bertabrakan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan nasional.

3. Teori Tujuan Hukum (*Maṣlahah*)

³⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 58-60.

Pada hakikatnya, hukum diciptakan bukan sekadar sebagai kumpulan aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan ideal bermasyarakat. Penegakan hukum senantiasa diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, nilai keadilan, serta asas kemanfaatan. Ketiga aspek ini menjadi parameter utama untuk mengukur apakah sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.³⁸

Dalam perspektif hukum Islam, ketiga tujuan ideal tersebut terangkum secara komprehensif dalam konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Konsep kemaslahatan (*al-maslahah*) menjadi kerangka filosofis penting dalam memahami arah implementasi hukum, termasuk dalam administrasi kependudukan. Imam Al-Ghazali, sebagai tokoh besar dalam disiplin usul fikih, menyusun teori kemaslahatan secara utuh dalam karyanya *Al-Mustasfa*, di mana Al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat.³⁹ Menurut Al-Ghazali, maslahat tidak dimaknai sekadar manfaat praktis, tetapi sebagai kebaikan hakiki yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga keberlangsungan hidup manusia baik pada tataran individu, keluarga, maupun masyarakat.

³⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 27.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (terj. Team Litbang al-Mahira) (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 2, hlm. 907.

Karena itu, maslahat menjadi kompas utama dalam menilai apakah suatu kebijakan, tindakan, atau putusan benar-benar memenuhi tujuan hukum.

Secara istilah syar'i, *maṣlaḥah* dibatasi hanya pada hal-hal yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga lima perkara pokok, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁰ Berdasarkan ruang lingkup penerapannya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum) dan *maṣlaḥah khāṣṣah* (kemaslahatan khusus). *Maṣlaḥah 'āmmah* berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, seperti ketertiban sosial, perlindungan hukum, dan keadilan publik. Sedangkan *maṣlaḥah khāṣṣah* berhubungan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu, seperti perlindungan terhadap hak keluarga atau pihak tertentu yang dirugikan.⁴¹ Selain itu, berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, *maṣlaḥah* juga dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *maṣlaḥah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan pokok di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama. Kedua, *maṣlaḥah ḥājiyyah*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Ketiga, *maṣlaḥah taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.⁴²

Dalam konteks penelitian ini, teori tujuan hukum berbasis *maṣlaḥah* digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Teori ini berfungsi membedah relevansi pandangan pegawai pencatat

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 908.

⁴¹ Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Dasar Maṣlaḥah di dalam Islam: Dari Ḥifẓ al-Dīn Hingga Ḥifẓ al-Māl," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2nd International Conference on Islamic Economic Law (ICIEL) 2023, Vol. 2 (2024). hlm. 55.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, jilid 2, hlm. 911.

nikah terkait pemisahan hak warga negara dan hak anggota keluarga. Dengan menggunakan indikator *maṣlahah* Al-Ghazali, analisis difokuskan untuk menimbang bobot kebijakan tersebut, apakah penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri lebih dominan mendatangkan *maṣlahah*, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (hak nasab/identitas anak) dan *ḥifẓ al-nafs* (hak layanan kesehatan/hidup) atau justru membuka peluang kerusakan (*mafsadah*) berupa degradasi sakralitas pernikahan dan ketidakpatuhan hukum. Dengan teori ini, pandangan pegawai KUA akan dipetakan, apakah mereka lebih berorientasi pada kemaslahatan substansial bagi anak atau pada formalitas prosedur semata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan studi lapangan adalah mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya di lapangan.⁴³ Fokusnya adalah menelusuri secara mendalam dinamika pemahaman pegawai KUA terhadap kebijakan penerbitan dokumen KK bagi pasangan yang belum memiliki bukti pencatatan pernikahan. penelitian ini melakukan wawancara untuk membedah sikap, persepsi, dan respons perilaku para informan, yang dilakukan secara langsung di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sleman.

⁴³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang diarahkan untuk menyajikan penjelasan rinci dan terstruktur tentang objek penelitian.⁴⁴ Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis mengenai pandangan dan sikap pegawai pencatat nikah di Kabupaten Sleman terhadap kebijakan Kemendagri tersebut. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk membedah dan menginterpretasikan temuan tersebut menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan, yaitu Teori Birokrasi Hukum, Teori Sinkronisasi Hukum, dan Tujuan Hukum, untuk menjawab rumusan masalah secara mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini difungsikan tidak sekadar memandang hukum sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dan berinteraksi secara riil dalam dinamika sosial masyarakat.⁴⁵ Pada Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah dasar-dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan serta Permendagri, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memotret realitas pemahaman dan respons Pegawai KUA Kabupaten Sleman terhadap kebijakan tersebut.

⁴⁴ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

⁴⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data ini merujuk pada informasi orisinal yang digali langsung dari subjek penelitian di lapangan (*field*), baik melalui mekanisme wawancara mendalam maupun observasi empiris terhadap objek yang dikaji.⁴⁶ Dalam konteks riset ini, data utama bersumber dari para pegawai pencatat nikah di KUA Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan serta pengalaman langsung terkait isu yang dikaji. Adapun KUA yang dijadikan sampling dalam penelitian ini yaitu, KUA di Kecamatan Depok, Gamping, Sleman, Kalasan, Turi dan Cangkringan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai fondasi teoretis dan penunjang data utama, yang bersumber dari penelusuran studi kepustakaan maupun dokumen-dokumen resmi.⁴⁷ Dalam riset ini, data sekunder meliputi sumber-sumber hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, seperti UUD 1945, UU Perkawinan, KHI, serta Permendagri; ditambah rujukan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus maupun ensiklopedia yang membantu menjelaskan materi hukum lainnya.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 12.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 181.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama yaitu wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara, metode wawancara yang diterapkan dalam studi ini berupa wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) yang mengacu pada pedoman wawancara namun tetap fleksibel.⁴⁸ Wawancara dilakukan langsung dengan para Narasumber, yaitu Kepala KUA dan Penghulu di enam KUA sampel di Kabupaten Sleman, guna menggali aspirasi, pemahaman, dan argumentasi hukum mereka terkait kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak tercatat.
- b. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.⁴⁹ Dalam penelitian ini, Data yang dikumpulkan meliputi regulasi terkait (UU Perkawinan, KHI, Permendagri No. 109 Tahun 2019), statistik peristiwa nikah, serta profil kelembagaan KUA di Kabupaten Sleman sebagai data pendukung.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Proses pengolahan datanya menggunakan pola penalaran induktif, yaitu mengkaji temuan-temuan yang muncul dari fenomena khusus untuk

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 233.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 240.

kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁰ Dalam konteks ini, data spesifik dari hasil wawancara dengan pegawai pencatat nikah diolah untuk menghasilkan kesimpulan mengenai dinamika pemahaman mereka. Adapun proses analisis datanya mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga langkah utama, yaitu:⁵¹

Pertama, reduksi data (*data reduction*), dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data wawancara untuk memisahkan informasi yang relevan dengan persepsi kebijakan KK. *Kedua*, penyajian data (*data display*), di mana data yang telah direduksi disusun menjadi narasi sistematis untuk memetakan tipologi pandangan (pro-kontra) serta argumentasi hukum pegawai KUA. *Ketiga*, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu memverifikasi temuan lapangan menggunakan pisau analisis Teori Birokrasi Hukum, Sinkronisasi Hukum, dan *Maslahah* guna menjawab rumusan masalah mengenai dinamika pemahaman pegawai pencatat nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab, dimana setiap bab memuat pembahasan sub-bab yang relevan dengan pokok penelitian. Secara rinci, sistematika pembahasan dalam tesis ini akan dipaparkan di bawah ini

Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah tentang mengapa penelitian ini penting untuk dikaji, serta tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini. Selain paparan tersebut, bab ini juga

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 245.

⁵¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Arizona: Sage Publications, 2014), hlm. 31-33.

menjelaskan tentang literatur-literatur yang telah ditelaah, kemudian teori yang akan digunakan serta cara penelitian ini dilakukan, bab ini juga memuat sistematika penulisan atau pembahasan. Bab ini menjadi pondasi awal yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai urgensi, ruang lingkup, serta arah penelitian yang dilakukan.

Bab II membahas mengenai regulasi yang berhubungan dengan fokus kajian ini, yaitu pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Dalam bab ini dibahas secara mendalam konsep pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, meliputi pengertian, dasar hukum, urgensi pencatatan, akibat hukum perkawinan tidak tercatat, tata cara, dan lembaga pencatat nikah, hingga mengupas substansi status “Kawin Belum Tercatat” yang termuat di dalam ketentuan Permendagri, yang mencakup latar belakang dikeluarkannya kebijakan serta mekanisme penerbitan Kartu Keluarga menggunakan SPTJM.

Bab III memaparkan profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sleman yang merupakan lokus penelitian, bab ini juga memaparkan tentang data-data statistik perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pada bab ini disajikan juga pandangan-pandangan pegawai pencatat nikah terkait hal ini yang dipaparkan sesuai dengan tipe-tipe pandangan dan bab ini juga menguraikan argumen-argumen hukum yang digunakan oleh para pegawai pencatat nikah di KUA Kabupaten Sleman.

Bab IV menguraikan pandangan pegawai pencatat nikah yang dikaitkan dengan konsep pemisahan antara hak sebagai warga negara (*citizenship rights*) dan hak sebagai anggota keluarga (*family rights*). Pada bab ini, dibahas secara

mendalam bagaimana konstruksi pemahaman pegawai KUA terhadap kedua jenis hak tersebut mempengaruhi sikap penerimaan atau penolakan mereka terhadap kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak tercatat, serta implikasinya terhadap perlindungan hak sipil anak dan kepastian hukum perkawinan.

Bab V memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan untuk memaparkan secara ringkas temuan-temuan penting dari penelitian ini. serta bab ini juga memuat saran, merupakan implikasi teoretis dari penelitian ini. Selain implikasi teoritis dalam saran ini juga dijelaskan kontribusi praktis untuk dijadikan sebagai bahan bagi pengembangan keilmuan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinamika pandangan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) di Kabupaten Sleman dalam merespons kebijakan penerbitan KK bagi pasangan nikah siri terbagi menjadi dua tipe pandangan. Pertama, kelompok yang tidak sepakat menilai kebijakan tersebut berpotensi menormalisasi praktik nikah siri dan melemahkan prinsip kepastian hukum perkawinan. Kelompok ini merujuk pada sumber-sumber teks hukum yang relevan dan menganggap bahwa dokumen kependudukan harus sejalan dan searah dengan legalitas perkawinan. Kedua, kelompok yang menerima, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah *affirmatif administrative* yang mengandung nilai kebaikan (*maṣlahah*) untuk melindungi hak sipil warga negara, khususnya kepemilikan dokumen identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Bagi kelompok ini, kebijakan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan hak anak (*hifẓ al-nasl*) tanpa bermaksud melegitimasi keabsahan perkawinan secara negara. Kelompok ini merujuk pada UUD 1945 dan prinsip kebijakan pemimpin yang harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dalam aspek administrasi, untuk memberikan jaminan akses terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
2. Perbedaan pandangan di kalangan pegawai KUA tersebut berakar pada perbedaan pemahaman mengenai konsep pemisahan hak. Kelompok yang

setuju memisahkan secara tegas antara hak administratif warga negara (*citizenship rights*) dengan hak keperdataan keluarga (*family rights*). Sebaliknya, kelompok yang menolak memandang bahwa hak individu sebagai warga negara dan hak sebagai anggota keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, bagi kelompok menolak, penerbitan KK bagi pasangan pernikahan tidak dicatat dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertentangan antara kewajiban pencatatan nikah dengan pelayanan administrasi kependudukan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, disarankan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi. Hal ini bertujuan agar data kependudukan pasangan “Kawin Belum Tercatat” dapat ditindaklanjuti secara proaktif melalui program isbat nikah terpadu demi terwujudnya kepastian hukum yang paripurna.
2. Kepada masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat bukanlah bentuk legalisasi nikah siri, tetapi semata-mata langkah administratif untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, masyarakat tetap didorong untuk melakukan pencatatan perkawinan melalui prosedur resmi agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan keluarga secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- Al-Ghazali. *al-Mustashfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*. Kairo: Muassasah al-Risalah, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Sinar Grafika, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islami* (terj. Team Litbang al-Mahira) (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Arfa, Faisal Ananda dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: FH UII Press, 2018.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa An-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak tercatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fulthoni, dkk., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: ILRC, 2009.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- “Indeks Pembangunan Manusia 2023.” *Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Badan Pusat Statistik)*. Jakarta Pusat, 2024.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona: Sage Publications, 2014.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Nuruddin, Amir, dan Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Nurudin, Amir, dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rosadi, Aden. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Salikin, Adang Djumhur. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sedarmayanti. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014),
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: UI Press, 2012.

Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal/Tesis/Disertasi

Al Kahfi, Bilal, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT." *Attractive: Innovative Education Journal* 6, no. 1 (2024): 1-12.

Aljarofi, Amanda Zubaidah. "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): 296–324.

Amelia, Dian dan M Iflah Febrizal, "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil," *UNES Law Review*, Vol. 6:1 (2023).

Ayuniar, Silvia, dan Ridwan. "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak." *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2023): 289-301.

Bafadhal, Faizah. "Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2011): 20-31.

Busroh, Firman Freaddy dkk., "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi

- Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 3, (2023).
- Daniela, Nadya Pratiwi, Agustin Hanapi, dan Muhammad Husnul. “Pemberian Kartu Keluarga untuk Nikah Siri di Kota Banda: Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 150–164.
- Devinda, Dinda, Nurul Asiya Nadhifah, dan M. Zainul Arifin, “Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2024)
- Fathudin AW, Syukri, dan Vita Fitria. "Problematisasi Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan." *Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (2014): 1-22.
- Febrianty, Yenny, Sulastri, dan Zulfiani. “Existence of Registered/ Unregistered Marriage Clauses in Family Cards From A Family Law Perspective.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian* 22, no. 1 (2023): 1–13.
- Hidayat, Rofik Samsul. “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor:109 Tahun 2019. ” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 , no 1 (2023): 211-220.
- Hijjati, Mahfuzhah, dan Fauziah Hayati. “Analisis Mashlahat terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Di kota Banjarbaru.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 762–73.
- Khairi, Mawardi, dan Inggit Akim. “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.” *Jurnal Hukum Jatiswara* 33, no. 3 (2018): 259-276.
- Kurniawan, Itok Dwi, Muh. Bagus Adi Wicaksono, Wahyu Noviansyah, dan Enis Tristiana. “Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 (2021).
- Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin, dan Ai Romlah. “Tinjauan Sosiologis terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di.” *Case Law* 3, no. 2 (2022): 106–20.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Hukum di Indonesia*, FH UII Press, 2019.
- Manik, Robbi Hardiansyah dkk., “Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 6 (2024).
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi 2012.

- Nadia, Laila dan Sumriyah, "Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024).
- Ningrum, Fitria Wahyu, "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Isbat Nikah." *Tadkhirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2025).
- Nurbudiwati dkk., "Analisis Implementasi Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Penerapan Pencetakan Kartu Keluarga Secara Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut)", *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol. 13, No. 02, (2022), Hlm. 66-84.
- Nofialdi dkk., "The Ambiguity Of Using The Statement Of Absolute Responsibility Based On Minister Of Home Affairs Regulation Number 109 Of 2019: Study in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province, Indonesia", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 23 No. 1, June 2023, Hlm. 108-120.
- Rahmadana, Arneta, A. Sari Damayanti, dan M. Asyharuddin, "Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).
- Saphietry, Sastraseni, dan Asep Ajidin. "Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023): 211–20. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1103>.
- Sarjiyati, dan Yuni Purwati. "Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat." *Yustisia Merdeka* 5, no. 2 (2019): 53–57.
- Setiawan, Yusup. "Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta", *Muttaqien*, Vol 3. No. 2, Juli 2022, Hlm. 195-218.
- Srikandi, Rizky Welly. "Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong," Tesis Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.
- Sukranatha, Anak Agung Ketut, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 1-10.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Konsep Dasar Masalah di dalam Islam: Dari Hifz al-Dīn Hingga Hifz al-Māl." *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2 (2024)
- Sutardi, Agustinus, Budiman Rusli, dan Rd Ahmad Buchari. "Implementasi Kebijakan Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai." *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 5,

no. 2 (2022): 89–101.

Syarif, Mas Abdullah dkk., “Problematisasi Pencantuman Status Perkawinan yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah”, *SAKINA: Journal Of Family Studies*. Volume 7 Issue 4 2023, Hlm. 548-559.

Syukri, Aulia Permata, dan dan Sri Yunarti, “Dampak Pelaksanaan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri Di Kota Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, Vol. 4 No. 3, (2023). Hlm. 307-314.

Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandana. “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 630-647.

Yuliarti, Ely, Ernu Widodo, Subekti, dan Yoyok Ucuk. “Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif).” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 06 (2023): 33-44.

Wawancara

Wawancara dengan Abu Hanifah, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, tanggal 28 Juli 2025.

Wawancara dengan Muhammad Aris, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Imam Safingi, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sleman, tanggal 17 Juli 2025.

Wawancara dengan Nasrodin Sugiyanto, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalasan, tanggal 31 Juli 2025.

Wawancara dengan Khamim, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turi, tanggal 01 Agustus 2025.

Wawancara dengan Nurul Amri, Selaku Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, tanggal 11 Agustus 2025.

Wawancara dengan Sigit Mujaka, Selaku Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turi, tanggal 01 Agustus 2025.

Wawancara dengan Amir Fauzi, Selaku Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkringan, tanggal 07 Agustus 2025.

Lain-Lain

Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press,

1978.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kabupaten Sleman dalam Angka 2024*, (Sleman: BPS Kabupaten Sleman, 2024).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. “Makna dan Perbedaan Status Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga.” Diakses 24 November 2025. https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/25_makna-dan-perbedaan-status-kawin-tercatat-dan-kawin-belum-tercatat-pada-kartu-keluarga.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. “Ini Fungsi Vital Kartu Keluarga yang Sering Diabaikan.” Diakses 24 November 2025. <https://disdukcapil.tegalkab.go.id/berita/322-ini-fungsi-vital-kartu-keluarga-yang-sering-diabaikan>.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI. “SPTJM dan Asas Contrarius Actus, Ijtihad Hukum Dirjen Zudan Pecahkan Kebuntuan Layanan Administrasi Kependudukan.” Diakses 24 November 2025. <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/10/26/sptjm-dan-asas-contrarius-actus-ijtihad-hukum-dirjen-zudan-pecahkan-kebuntuan-lengkap/>.

Fakrulloh, Zudan Arif. “Status Kawin Belum Tercatat di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri.” *Kumparan*, 4 November 2021. Diakses 24 November 2025. <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/full>.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, “KUA Kecamatan,” diakses 16 September 2025, <https://yogyakarta.kemenag.go.id/kua>.

Pemerintah Kabupaten Sleman, “Kondisi Geografis Wilayah,” diakses 16 September 2025, <https://kesbangpol.slemankab.go.id/data-dan-informasi/kondisi-geografis-wilayah/>

Pemerintah Kabupaten Sleman, “Letak dan Luas Wilayah,” diakses 16 September 2025, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/>.

Proyeksi Penduduk BPS 2024, dikutip dalam “Kabupaten Sleman,” Wikipedia, diakses 16 September 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman.

Udin, Mukhamad Athfal Rofi. “Memaknai Status Kawin Belum Tercatat pada Dokumen Kependudukan.” *Dandapala*. Diakses 24 November 2025. <https://www.dandapala.com/opini/detail/memaknai-status-kawin-belum-tercatat-pada-dokumen-kependudukan>.